



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON ASLI**, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru,  
sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**TERMOHON ASLI**, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru,  
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Maret 2025 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb, tanggal 18 Maret 2025, mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 2018 secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxxxxxx selama 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama selama 4 tahun 3 bulan;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah kumpul selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Anak ke 1, lahir di Kotabaru, 17 Juli 2019;

3.2 Anak ke 2, lahir di Kotabaru, 28 Oktober 2022;

Keduanya diasuh oleh Termohon

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2021;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon hanya mengutamakan uang penghasilan dari Pemohon tanpa menghiraukan Pemohon yang lelah bekerja;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan 12 September 2024 karena masalah tersebut diatas, sehingga Pemohon memutuskan pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman yang dibangun bersama. Maka sejak saat itulah terjadi pisah tempat tinggal antara Pengugat dan Tergugat sampai sekarang berlangsung selama 6 bulan;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pengugat dan Tergugat selama 8 bulan tersebut antara Pengugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak saling menjalankan kewajiban secara lahir dan batin selayaknya suami istri;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak hadir, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Maret 2025 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

**B. Saksi:**

1. **Saksi 1**, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai xxxxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon di Desa xxxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama anak ke 1 dan anak ke 2 yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi sejak saksi ikut tinggal di rumah mereka selama 3 bulan mulai bulan Mei 2024 hingga bulan Juli 2024 maka saat itulah saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Termohon dominan dalam rumah tangga, Termohon kurang melayani Pemohon dengan alasan sibuk mengurus dagangan di toko milik Termohon di depan rumah mereka dan Termohon sering marah-marah apabila Pemohon pergi memancing dengan alasan memancing itu tidak ada hasilnya;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb*



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Saksi tidak tahu persis sudah berapa lama mereka berpisah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi dengan Pemohon, namun saksi tidak tahu tentang nafkah Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon di Desa xxxxxxxxxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi sejak awal tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka mulai tidak harmonis dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Termohon bertengkar dengan Pemohon saat saksi membeli rokok di toko milik Termohon, saat itu Termohon marah-marah kepada Pemohon yang pergi memancing dengan mengatakan memancing itu tidak ada hasilnya;
- Bahwa penyebab lainnya saksi ketahui dari Pemohon yang sering curhat kepada saksi bahwa Termohon sering marah-marah kepada

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb*



Pemohon, Termohon kurang perhatian dan kurang melayani Pemohon karena sibuk mengurus dagangan ditoko Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Saksi tidak tahu persis sudah berapa lama mereka berpisah;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi dengan Pemohon, namun saksi tidak tahu tentang nafkah Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diterima oleh Termohon sendiri, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon hanya mengutamakan uang penghasilan dari Pemohon tanpa menghiraukan Pemohon yang lelah bekerja. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab yang sama, pada tanggal 12 September 2024 Pemohon memutuskan pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman yang dibangun bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 5 Maret 2025 adalah Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Domisili tersebut, isinya menerangkan bahwa Penggugat benar penduduk Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Kotabaru sudah tepat, sehingga perkara aquo menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diajukan oleh Pemohon, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen oleh Kantor Pos sebagai syarat formil. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai saksi sebagai xxxxxxxxxxxx Pemohon dan xxxxxxxxxxxx Pemohon yang sering berinteraksi dan komunikasi dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mengurus rumah tangga dan keperluan-keperluan Pemohon karena asyik main handphone dan menunggu dagangan di tokonya hingga melalaikan kewajibannya sebagai Ibu Rumah Tangga. Dan Saksi-saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri untuk melayani Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon hanya asyik main handphone dan menjaga dagangan di tokonya tanpa menghiraukan Pemohon yang baru pulang dan sudah lelah bekerja. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab yang sama terjadi pada tanggal 12 September 2024;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan karena Pemohon memutuskan pergi dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon melalui jalan musyawarah, namun tidak berhasil merukunkan keduanya;

## Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa, dan menurut Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 tujuan perkawinan itu pada intinya adalah menciptakan rasa tenang atau tentram dengan diliputi oleh cinta dan kasih sayang antara suami-isteri, sebagaimana Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami sebagai kepala keluarga menjadi Imam bagi isterinya, memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib menghormati suaminya, mensyukuri rezeki yang diberikan oleh suaminya, dan melayani suaminya sepenuh hati. Tetapi pada kenyataannya Termohon tidak menjalankan dengan baik tugasnya sebagai Ibu Rumah Tangga seperti menyiapkan makan untuk suaminya, justru asyik main handphone dan jaga toko di bagian depan rumahnya, sehingga membuat sakit hati dan luka yang mendalam bagi Pemohon selaku suaminya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan perkawinan keduanya sama artinya menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, hal itu tidak akan membawa maslahat, tetapi justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya. Berkenaan dengan hal ini, syari'at Islam mengajarkan agar menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik *maslahat* (kebaikan), sebagaimana kaidah fiqhiyyah sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah bertetap hati ingin menjatuhkan talak kepada Termohon setelah berbagai upaya damai dilakukan, namun tetap tidak dapat menggoyahkan ketetapan hati Pemohon tersebut. Oleh karenanya Hakim Tunggal perlu menetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah AL-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber 'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah di uraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikhawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**antara**

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***", maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) telah memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah).

## Penutup

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Marzuki, S.H.I., M.S.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

dto

**Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**

Panitera,

dto

**Marzuki, S.H.I., M.S.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.1.900.000,00
4. Biaya PNB	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 (+)
J U M L A H	: Rp.2.070.000,00

(dua juta tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2025/PA.Ktb